

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.UM.01.10-11

TENTANG

PENGHITUNGAN PENETAPAN JANGKA WAKTU PENYESUAIAN DAN
PENDAFTARAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.PR.07.01.TAHUN 2000 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri tersebut telah ditetapkan bahwa berdasarkan :

1. **Pasal 2 :**

Penyesuaian semua Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000, dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2000.

2. **Pasal 3 :**

Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2000.

Sehubungan dengan penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.PR.07.01.Tahun 2000, perlu kami sampaikan bahwa :


1. Penghitungan jangka waktu dimaksud harus dibaca sesuai dengan **hari kerja** yang berlaku bagi Instansi Pemerintah khususnya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penyesuaian semua Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dilakukan paling lambat 26 Januari 2001.

3. Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat didaftarkan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2001.

Demikian agar dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 19 Januari 2001

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KUHAKIMAN DAN
HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH. I.I.M.
NIP. : 130350117